

PERAN LEMBAGA DAN MASYARAKAT TERHADAP SITUS BUDAYA DI KELURAHAN KAMPUNG BANDAR KECAMATAN SENAPELAN PEKANBARU

By : Muhammad Badrun

Email: mbadrun92@yahoo.com

Supervisor : Tengku Romi Marnelly, S.sos, M.Si

Department of Sociology Faculty of Social and Political Sciences Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru
28293-Telp/ Fax. 0761-63277

Abstrack

Social role is an act of a person in a certain way in an effort to exercise the right and obligation which appropriate with the status it has. A social phenomenon that occurred in Kelurahan Kampung Bandar, where in the history of this area became the Value History of the birth of Pekanbaru City. The reality is not running as it should be. The lack of management in every historical sites, data collection clearly, the arrangement of the area, and lack of socialization to the community, thus make the public and the local community do not know if the location is part of the history of Pekanbaru City. This research aims to identify the culture site that has been the officially recorded in Kelurahan Kampung Bandar, to explore the local people's knowledge of the Culture Site, to describe the role of related institute in managing and maintaining the Culture Sites. The theory used is functional structural theory by Talcot Parson. Data analysis was done by qualitative descriptive, tehnik of collecting the data in this research is purposive where the number of respondent is 7 peoples consist of people who joined in Group Sadar Wisata and Institution of Kelurahan Kmapung Bandar Senapelan, the historian of Riau, Lembaga Adat Melayu Riau, Lembaga Adat Melayu Riau Pekanbaru, Kelurahan Kampung Bandar and Tourism Office of Pekanbaru City. From the result of this research in the field that the community (Group Sadar Wisata And Institution of Kelurahan Kampung Bandar Senapelan) have performed its role with the knowledge and ability they have. But not maximally role of the government (Department of Culture and Tourism Pekanbaru City), Community Institution (LAMR Kota Pekanbaru) so that the people in general do not know if the location is part of Culture and history of Pekanbaru City.

Key word : Culture Site, Community Knowledge, Institutional Role

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Riau selalu diantik dengan Budaya Melayu. Begitu pula dalam aktifitas keseharian masyarakatnya. Masyarakat Melayu Riau dahulu pada zaman kerajaan

sudah menggunakan sungai sebagai jalur transportasi. Sungai menjadi jalur utama dalam aktifitas kerjaan maupun aktifitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sungai sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat Melayu Riau pada zamannya.

Masyarakat sebagai sentral dari pembangunan harus mampu ikut serta berperan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah setempat. Memahami pentingnya nilai sejarah, dan identitas Budaya dalam suatu daerah. bukan hanya sebatas melestarikan namun diharapkan juga mampu menjadi nilai ekonomis dan menjadikan wilayah tersebut sebagai kampung yang mempunyai nilai sejarah Kota Pekanbaru dan bisa menjadi salah objek wisata. Disamping itu dalam mewujudkan masyarakat yang mengerti dan peduli tentang kebudayaan harus difasilitasi oleh Pemerintah setempat. Dalam menjalankan proses aturan yang maksimal, sangat dibutuhkan peranan Lembaga Pemerintah dan dukungan dari Masyarakat.

Situs-situs Budaya, Lembaga Pemerintahan dan Masyarakat Tiga serangkai takdapat dipisahkan untuk mewujudkan kota yang beridentitas Budaya Melayu ini. Peninggalan sejarah merupakan warisan identitas yang memiliki makna tersendiri yang harus tersampaikan kepada masyarakat setempat. Masyarakat merupakan suatu kesatuan hidup manusia yang saling berhubungan antara satu sama lainnya secara terus menerus yang terikat oleh kebiasaan dan identitas bersama.

Realitas kasusnya dapat dilihat dengan jelas banyaknya Situs-Situs Budaya yang memiliki nilai sejarah tinggi harus terawat dengan baik. Jika dilihat dari tanggung jawab pelestariannya maka diperlukan pihak yang menjadi otoritas penuh, yaitu Pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, Lembaga Adat Melayu Riau Kota Pekanbaru dan Masyarakat sebagai tujuan dari setiap program lembaga terkait. Hubungan kelembagaan dengan masyarakat harus diperjelas agar bisa saling mengisi satu sama lainnya dan saling membutuhkan sehingga tercipta

hubungan simbiosis mutualisme keduanya jelas.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, Maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja Situs Budaya yang telah didata secara resmi dari lembaga terkait ?
2. Bagaimana Pengetahuan Masyarakat Terhadap adanya Situs Budaya Di Tempat tersebut ?
3. Bagaimana peran lembaga terkait terhadap adanya situs budaya tersebut ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi Situs Budaya yang telah didata secara resmi di Kampung Bandar.
2. Untuk mengetahui pengetahuan Masyarakat setempat terhadap Situs Budaya .
3. Untuk mendeskripsikan peranan lembaga terkait dalam mengelola dan menjaga kelangsungan Situs Budaya tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang-bidang sosial khususnya sosiologi.
2. Sebagai bahan informasi bagi peneliti-peneliti yang membahas dan mengkaji masalah yang sama
3. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan kearifan lokal, khususnya di Kelurahan Kampung Bandar Kecamatan Senapelan Pekanbaru yang memiliki Situs

Budaya mempunyai nilai historis budaya yang tinggi.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Budaya

Istilah kebudayaan dan culture. Kata kebudayaan berasal dari kata sangsekerta buddayah yang merupakan bentuk jamak dari kata budi atau kekal. Kata asing kulture yang berasal dari kata latin colore yaitu mengolah, mengerjakan, dan terutama berhubungan dengan pengolahan tanah atau bertani. Memiliki makna yang sama dengan kebudayaan. Yang kemudian berkembang menjadi segala daya upaya serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan mengubah alam.¹

“Sistem religi dan upacara keagamaan, Sistem dan organisasi kemasyarakatan, Sistem pengetahuan, Bahasa, Kesenian, Sistem mata pencaharian hidup, Sistem teknologi dan peralatan”.

Ketujuh unsur universal tersebut masing-masing dapat dipecahkan lagi kedalam sub unsur-unsurnya. Demikian ketujuh unsur kebudayaan universal tadi memang mencakup seluruh kebudayaan makhluk manusia dimanapun juga di dunia, dan menunjukkan ruang lingkup dari kebudayaan serta isi dari konsepnya.

Dalam tata urutan itu akan segera terlihat bahawa unsur-unsur yang berada di bagian atas dari deretan, merupakan unsur-unsur yang lebih sukar berubah daripada unsur-unsur yang tersebut kemudian. garis besarnya tata urutan dari unsur-unsur universal tercantum di atas, toh menggambarkan continuum dari unsur-

¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi I*, rineka cipta, jakarta, hlm. 72

unsur yang paling sukar berubah ke unsur-unsur yang lebih mudah berubah.

Kebudayaan mempunyai paling sedikit tiga wujud, ialah :

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya.
2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat.
3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia

Wujud pertama adalah wujud ideal dari kebudayaan. Sifatnya abstrak, tak dapat diraba atau difoto. Lokasinya ada didalam kepala-kepala, atau dengan perkataan lain, dalam alam pikiran dari warga masyarakat di mana kebudayaan yang bersangkutan itu hidup.

Wujud kedua dari kebudayaan yang sering disebut system social, mengenai kelakuan berpola dari manusia itu sendiri. Sebagai rangkaian aktivitas manusia-manusia dalam suatu masyarakat, maka system social itu bersifat konkret, terjadi di sekeliling kita sehari-hari, bisa diobservasi, difoto, dan didokumentasi.

Wujud ketiga dari kebudayaan disebut kebudayaan fisik, dan memerlukan keterangan banyak. Karena merupakan seluruh total dari hasil fisik dari aktivitas, perbuatan dan karya semua manusia dalam masyarakat, maka sifatnya paling konkret, dan berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan difoto.²

2.2 Struktural Fungsional

Talcot Parson dalam berbagai karyanya menunjukkan bahwa stabilitas sosial sebagai tujuan akhir analisa sosiologi, teori struktural fungsional yang dikembangkan oleh parson menjelaskan

² Ibid hlm.75

bahwa ada suatu sistem yang baru memiliki ciri ciri sebagai berikut:

1. Kehidupan sosial itu gabungan dari bagian-bagian yang saling berhubungan.
2. Hubungan antar bagian selalu bersifat saling mempengaruhi.
3. Sistem sosial cenderung bergerak kearah keseimbangan yang dinamis artinya mengggapai perubahan yang terjadi akibat pengaruh yang datang dari luar demi untuk mencapai integrasi sosial.
4. Integrasi sosial terjadi dilakukan melalui proses sosialisasi, adaptasi, institusional dan proses sosial lainnya
5. Perubahan sistem sosial terjadi gradual artinya melalui penyesuaian antar unsur
6. Perubahan sistem sosial karena adanya penemuan baru di masyarakat
7. Daya integrasi sosial dari suatu sistem sosial akibat terjadinya *consensus* (kesepakatan) nilai dan norma sosial, merupakan prinsip dan tujuan yang ingin di capai di masyarakat.
8. Teori yang dikemukakan oleh Talcott Parson memiliki empat komponen yang sangat penting yaitu adaptasi (*adaptation*), pencapaian tujuan (*goal attainment*), integrasi (*integration*), dan pemeliharaan pola (*latent pattern maintenance*) atau biasa di sebut sistem AGIL.

Berikut penjelasan dari pola AGIL Parson :

1. Adaptasi (*adaptation*) yaitu sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat, sistem ini harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dalam hal ini masyarakat harus menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal yaitu *modernisasi*.
2. Pencapaian tujuan (*goal attainment*) yaitu sebuah sistem yang harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utama. Namun yang menjadi tujuan disini bukanlah tujuan individu,

melainkan tujuan bersama para anggota suatu sistem sosial.

3. Integrasi (*integration*) yaitu sebuah sistem yang harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Fungsi dari Lembaga sangat diperlukan disini untuk mengintegrasikan anggota struktur Lembaganya sehingga bisa berfungsi secara maksimal dalam sistem sosial.
4. Pemeliharaan pola (*Latent Pattern Maintenance*) yaitu proses sosialisasi atau reproduksi masyarakat agar nilai-nilai tetap terpelihara. Disini peran Kelembagaan dan Masyarakat setempat sangat menentukan didalam pemeliharaan nilai-nilai sejarah kepada masyarakat. Fungsi ini juga menunjukkan bahwa setiap masyarakat harus mempertahankan, memperbaiki, dan memperbaharui baik motivasi individu maupun pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi-motivasi itu.³

Analisa fungsional memberikan suatu kerangka untuk melihat dilema kebijaksanaan sosial ini. Meskipun fungsionalisme merupakan suatu perspektif yang abstrak dan sangat umum, pada hakekatnya merupakan suatu usaha untuk membahas pertanyaan-pertanyaan. Persyaratan fungsional yang mendasar apa saja yang harus dipenuhi suatu masyarakat, atau sistem sosial apa saja supaya tetap bertahan supaya tetap hidup ? dan bagaimana fungsi-fungsi ini dipenuhi ? pertanyaan-pertanyaan ini sangat mendasar dalam perspektif Parson yang bersifat fungsional. Artinya ini dapat dialisa menurut konsekuensi sosial umumnya, meskipun banyak dari antaranya tidak

³ Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta.2007.Hlm.54 (dalam skripsi Robi Armilus, *Perubahan Peran Batin di Suku Petalangan*, sosiologi fisis UR 2015. Hlm.18).

dimaksudkan (unintended) atau tidak dikenal (unrecognized).⁴

2.3 Status dan Peran

Status sosial dapat dibedakan atas dua macam menurut proses perkembangannya, yaitu sebagai berikut:

1. Status yang diperoleh atas dasar keturunan (*ascribed status*). Pada umumnya status sosial ini banyak dijumpai pada masyarakat yang menganut sistem stratifikasi tertutup, misalnya masyarakat feodal atau masyarakat yang menganut paham rasialisme.
2. Status sosial yang diperoleh atas dasar usaha yang disengaja (*achieved-status*), status ini dalam perolehannya berbeda dengan status atas dasar kelahiran, kodrat atau keturunan; status ini bersifat lebih terbuka, yaitu atas dasar cita-cita yang direncanakan dan diperhitungkan dengan matang. Individu dan segenap anggota masyarakat berhak dan bebas menentukan kehendaknya sendiri dalam memilih status tertentu sesuai dengan kemampuannya sendiri. Mayor polak membedakan lagi atas satu macam status, yaitu status yang diberikan (*assigned-status*). Status ini sering mempunyai hubungan erat dengan *achieved status*, dalam arti bahwa suatu kelompok atau golongan memberikan status yang lebih tinggi kepada seseorang yang dianggap telah berjasa; telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kepentingan masyarakat.⁵

2.4 Peran Normatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru

- a. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010

Tentang cagar budaya. Tugas dan wewenang

- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelestarian Cagar Budaya
- d. Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Riau

2.5 Peran Normatif Lembaga Adat Melayu Riau Pekanbaru

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Adat Melayu, dan dalam Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kampung Bandar Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Lokasi ini dipilih karena kelurahan Kampung Bandar merupakan daerah bersejarah dibuktikan dengan beberapa situs bersejarah dan bisa menjadi objek Kepariwisata Kota Pekanbaru, Seharusnya menjadi perhatian Pemerintah Kota Pekanbaru

3.2 Subyek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive*. Pada pengambilan subyek penelitian hanya pada individu yang didasarkan pada pertimbangan dan kriteria yang harus dipenuhi subyek penelitian. Kriterianya yaitu meliputi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, Lembaga Adat Melayu Riau Kota Pekanbaru, Lembaga Adat Melayu Riau, Sejarah Riau, Pihak Kelurahan Kampung Bandar, dan

⁴ Doule Paul Johnson, oleh Robert M.Z Lawang, *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*, PT.garamedia Jakarta 1986, Hlm 100

⁵ Ibid.Hlm 93

Masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Sadar Wisata Dan Lembaga Usaha Kampung Bandar Senapelan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Observasi

Observasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan data di lapangan dengan melihat dan mengamati secara cermat agar dapat data yang akurat dan nyata. Observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung yang meliputi pengamatan terhadap situs-situs kebudayaan yang terdapat di Kelurahan Kampung Bandar.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

3.4.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara dan pengamatan tentang peranan pemerintah dan Lembaga Masyarakat yaitu:

1. Jenis Situs Budaya yang telah didata resmi oleh Lembaga terkait dalam hal ini Dinas Pariwisata Kota Pekanbaru
2. Undang-undang dan sejumlah aturan berkaitan Tugas Pokok dan Status dan Peran lembaga terkait
3. Pengetahuan Masyarakat (Kelompok Sadar Wisata dan Lembaga Usaha Ekonomi Kampung Bandar Senapelan) Terhadap adanya Situs Budaya Di tempat Tersebut.
4. Peran lembaga terkait terhadap adanya Situs Budaya tersebut dalam hal ini Dinas Pariwisata Kota Pekanbaru, Lembaga Adat Melayu Pekanbaru.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder disebut juga data tersedia dalam hal ini adalah Gambaran mengenai lokasi penelitian. Dalam hal ini peneliti mendapatkan data awal dari

- Lembaga Pers Kampus Bahana Mahasiswa Universitas Riau,
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru,

- Lembaga Adat Melayu Riau
- Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kota Pekanbaru,
- Kelurahan Kampung Bandar Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru
- Kelompok Sadar Wisata Dan Lembaga Usaha Kampung Bandar dan Senapelan.

3.5 Analisa Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian adalah teknik analisa deskriptif kualitatif, dimana hal tersebut didasarkan pada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa analisa data merupakan proses memberi arti pada data. Dengan demikian analisa data tersebut terbatas pada penggambaran, penjelasan dan penguraian secara mendalam dan sistematis tentang keadaan yang sebenarnya. Penganalisaan data dalam penelitian ini dilakukan sejak muala diperolehnya data diawal kegiatan penelitian dan berlangsung terus sepanjang penelitian. Data yang telah diperoleh akan dikumpulkan untuk dijadikan bahan masukan yang akan digunakan sebagai bahan bukti dalam pelaksanaan penelitian ini.

Penelitian ini didukung dengan pelaksanaan kegiatan wawancara secara mendalam. Dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan-keterangan berupa tanggapan dan hasil pengamatan responden terhadap objek yang menjadi fokus penelitian.

Dari hasil pengolahan data tersebut, selanjutnya keterangan-keterangan yang penulis dapatkan, penulis paparkan dalam uraian-uraian berupa kata-kata yang mudah dipahami dan dimengerti. Hasil pengolahan data ini akan dicek kebenarannya dengan hasil wawancara. Dari sini akan menghasilkan analisa yang diakhiri dengan kesimpulan dan saran-saran.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Situs Budaya Kampung Bandar Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru

Ada beberapa situs sejarah peninggalan yang terdapat ini yang bisa dilihat dengan kasat mata diantaranya.

GAMBAR 4.1

No	Tinggalan Sejarah Purbakala	Alamat	Uraian	Keterangan
1	Komplek Makam Mahrum Pekan	Jl. Mesjid Raya Pekanbaru, Kelurahan Kampung Bandar	Makam Pendiri Kota Pekanbaru beserta Kerabat Kerajaan Siak abad Ke 18	Sudah didata
2	Tapak Awal Mesjid Nur Alam	Jl. Mesjid Raya Pekanbaru Kelurahan Kampung Bandar	Mesjid Yang dibangun semasa ibukota Kerabat Kerajaan Siak abad Ke 18	Sudah didata
3	Sumur Tua Mesjid Nur Alam	Jl. Mesjid Raya Kelurahan Kampung Bandar	Sumur yang dibangun Bersama dengan Mesjid Nur Alam abad ke 18	Sudah didata
4	Mimbar Mesjid Raya Pekanbaru	Jl. Mesjid Raya Pekanbaru Kelurahan Kampung Bandar	Salah satu dari empat Mimbar Masjid yang buat semasa kerajaan siak dengan keterangan tulisan Arab Melayu di bagian atasnya "terbuat kepada tarikh 18 hari bulan syakban 1309 H" (jumat 18 maret 1892 M)	Sudah didata
5	Gerbang Mesjid Raya Pekanbaru	Jl. Mesjid Raya Pekanbaru Kelurahan Kampung Bandar	Dibangun 1940	Sudah didata
6	Tiang Enam	Jl. Mesjid	Simbol empat datuk kerajaan siak,	Sudah

	Mesjid Raya Pekanbaru	Raya Pekanbaru Kelurahan Kampung Bandar	satu imam dan satu qadi Sultan Kerajaan Siak	didata
7	Makam Datuk Abdullah Bin Moh.Saleh (Datuk Tanah Darat Kerajaan Siak)	Jl. Mesjid Raya Pekanbaru Kelurahan Kampung Bandar	Pembesar kerajaan siak dan wafat dipekanbaru pada 8 rajab 1351 H/8 November 1932 M	Sudah didata
8	Makam Datuk Syahbandar Abduljalil	Jl. Mesjid Raya Pekanbaru Kelurahan Kampung Bandar	Gubernur Propinsi negeri pekanbaru kerajaan siak, lahir Tahun 1868 dan wafat Pekanbaru tahun 1942	Sudah didata
9	Rumah Keluarga (alm) Hj.Ramnah Yahya	Jl. Perdagangan Kelurahan Kampung Bandar	Rumah Kayu dibangun tahun 1889, bangunan ini dapat dikategorikan memenuhi karakteristik Melayu dan sesuai dengan konsep Water Front City	Sudah didata
10	Mesjid Al Huda	Jl. Perdagangan Kelurahan Kampung Bandar	Dibangun tahun 1963 dan telah mengalami renovasi, bangunan ini dapat dikategorikan mewakili karakteristik Melayu dan sesuai dengan konsep Water Front City	Sudah didata
11	Rumah Tuan Qadi Sultan Siak H.Zakaria Bin Abdulmuttali	Jl. Perdagangan Kelurahan Kampung Bandar	Dalam proses penelitian BP3 Batu Sangkar	Sudah didata
12	Tapak Jembatan Photontion Caltex	Jl.Meranti Kelurahan Kampung Bandar	Jembatan penyeberangan berupa dalam bentuk kappal feri yang berfungsi sebagai buka tutup jembatan	Sudah didata
13	Tapak Terminal Lama Boom Baru	Jl.Meranti Kelurahan Kampung Bandar	Terminal tertua dipekanbau dibangun oleh PT. CPI	Sudah didata
14	Rumah Alm.Rodhiah Taher	Jl.Meranti Kelurahan Kampung Bandar	Rumah melayu pekanbaru yang dibangun tahun 1957 dan merupakan tempat penitipan sepeda pegawai PT.Caltex pada periode Jembatan Photontion	Belum didata
15	Permukiman Bathin senapelan	Jl.Merbau Kelurahan Kampung Bandar	Pemukiman semasa bathin senapelan dipimpin oleh bujang sayang dan dikenal dengan dusun payung sekaki, yang letaknya persis dekat pompa bensin NASKOH Aksah, disamping Kantor Kampung bandar	Belum didata
16	Pompa Bensin Naco	Jl.Merbau Kelurahan Kampung Bandar	Pompa bensin pertama di Riau milik Akasah. Beliau merupakan bendahara Komite Nasional Indonesia Keresidenan Riau Yang di bentuk 18 september 1945	Belum didata
17	Rumah Honotulu	Jl.senapelan kelurahan Kamoung Bandar	Rumah kayu Khas Melayu Pekanbaru	Belum didata
18	Surau Ir-Has	Jl.Merbau Kelurahan Kampung Bandar	Tapak sejarah Markas Besar Pejuang Tentara Fisabilillah pada zaman perang kemerdekaan	Sudah didata
19	Rumah Haji Ja'far	Jl.Senapelan Kelurahan Kampung Bandar	Rumah pengusaha senapelan tempo doloe masih bentuk aslin dan bergaya eropa	Sudah didata
20	Rumag tuan Qadi Sultan Siak H.Zakaria bin Abdul Muttalib	Jl.Merbau Gg.Pinggir Kelurahan Kampung Bandar	Ruamh batu seni arsitektur Eropa yang pernah dijadikan rumah sakit semaja pendudukan jepang	Sudah didata
21	Rumah tempat perundingan Serekat Dagang Islam Cabang dan Koperasi serekat Islam Kerajaan Siak	Jl.Merbau Gg.pinggir kelurahan Kampung Bandar	Rumah ini sebelumnya milik Guru Hasan (sekretaris Panitia pembangunan mesjid Raya tahun 1926) dan telah dialihkan kepemilikannya kepada anak bungsunya, Nafisah Hasan	Belum didata
22	Makam Imam H.M. Taher	Perkuburan Senapelan Jl.Wakaf Kelurahan Kampung Bandar	Imam Districholf Kerajaan Siak	Sudah didata
23/24	Makam perintis	Perkuburan Senapelan	Pendiri dan Vice Vorzitter Serekat Dagang Islam Cabang Kerajaan	Sudah didata

	Kemerdekaan Indonesia H.Moh.Amin dan janda perintis kemerdekaan Siti Amin	Jl.Wakaf Kelurahan Kampung Bandar	Siak tahun 1916 dan Koperasi Serikat Islam Cabang Kerajaan Siak tahun 1917 di Pekanbaru. H. M. Amin dikukuhkan sebagai tokoh perintis Kemerdekaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial RI Mintareja, SH No. Pol. 89/71/PK tanggal 7 oktober 1971 Siti Amin dikukuhkan sebagai janda Perintis Kemerdekaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial No. Pol. S/II/1979/PK/JD tanggal 1917 di Pekanbaru	
25	Makam Guru Hasan	Perkuburan Senapelan Jl.Wakaf Kelurahan Kampung Bandar	Tokoh pendidikan juga menjadi Camat Militer Tapung Kanan Semasa Agresi belanda II tahun 1948 merupakan Vice Sekretaris Serikat Dagang Islam Cabang Kerajaan Siak Tahun 1917 Di Pekanbaru	Sudah didata
26	Makam Penghulu Lima Puluh I Kerajaan Siak Muhammad Amin	Perkuburan Senapelan Jl.Wakaf Kelurahan Kampung Bandar	Tokoh perintis Provinsi Negeri Pekanbaru Kerajaan Siak asal Kelapak Siak yang diutus Oleh Sultan Siak tahun 1900	Sudah didata
27	Makam Penghulu Batin Senapelan	Perkuburan Senapelan Jl.Wakaf Kelurahan Kampung Bandar	Kepala Suku pebatinan Senapelan	Sudah didata
28	Rumah Patch Ali	Jl.Kesehatan Kelurahan Kampung Bandar	Kantor markas Tentara Heiho Jepang	Sudah didata
29	Tugu peringatan merah putih dan bekas Gedung PTT	Jl.Riau Kelurahan Kampung Bandar	Pengibaran Bendera Merah Putih pertama oleh pemuda PTT pada 15 september 1945	Sudah didata
30	Rumah Melayu	Jl.Senapelan Kelurahan Kampung Bandar		Sudah didata
31	Kursi Tuan Kapitan Cina	Jl.Senapelan Gg.Pinggir Kelurahan Bandar	Kursi ini merupakan peninggalan zaman sultan yang dimiliki oleh Tuan Qadhi. Kursi ini diberikan oleh seorang Kapitan dari Cina kepada Tkuan Qadhi yang saat itu dipercaya sebagai tangan kanan Sultkn di daerah Senapelan.	Sudah didata

Sumber: Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru 2016

Data pada gambar tabel diatas adalah hasil kerja dari lembaga Dinas Pariwisata Kota Pekanbaru. Pada kolom ‘keterangan’ terdapat kalimat (sudah didata dan belum didata) maksudnya adalah keterangan yang ‘sudah didata’ masih terdapat bukti fisiknya, sedangkan keterangan yang ‘belum didata’ masih dalam tahapan survei lanjutan yang keberadaan bentuknya belum pasti. Tahapan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru masih pada tahap pendataan jenis-jenis Situs Budaya.

Berikut rangkuman wawancara penulis kepada yang bersangkutan.

“sebenarnya dinas Pariwisata Kota Pekanbaru sudah melakukan pendataan

terhadap situs budaya tersebut. Sekarang ini sedang dipersiapkan administrasinya untuk tim yang akan turun mendata di semua titik lokasi. Selain itu kami di lembaga ini memiliki tanggung jawab khusus sesuai undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya”. (Wawancara Zulhernis, 17 Januari 2017)

Penjelasan ibu Zulhernis yang menjabat bagian kepurbakalan. Menurut beliau Data yang terlampir merupakan hasil pendataan yang dilakukan beberapa waktu lalu. Secara kelembagaan sudah melakukan berbagai upaya sesuai tugas pokok dan fungsinya.

4.2 Pengetahuan Masyarakat Terhadap Situs Budaya

Pemerintah sebagai pemegang wewenang mempunyai sasaran program kepada Masyarakat, dengan harapan bisa menimbulkan hal positif dan ke untungan bagi masyarakat. Seperti tanggapan Suci Yusmalia sebagai Lurah di Kelurahan Kampung Bandar. Berikut petikan hasil wawancara saya berkaitan dengan adanya Situs Budaya:

“Menjadi kebanggaan tersendiri jika tempat kami ini terdapat Peninggalan Sejarah atau Situs Budaya ini, apalagi jika dijadikan sebagi lokasi Cagar Budaya. Secara geografis sangat memungkinkan tidak jauh dari Perkotaan. Sebagaimana kita diketahui memang belum sepenuhnya tersebar secara meluas. Namun saat sekarang ini, sudah mulai ada aktifitas seperti Napak Tilas di Kelurahan ini namun masih sebatas Anak-anak sekolah. Kedepannya perlu peningkatan sosialisasi dari kami kelurahan sendiri atau lebih spesifiknya dinas Pariwisata Kota Pekanbaru.” (Suci Yusmalia, 20 Februari 2017)

Beberapa kendala masih ada dalam penanganan ini sehingga belum meluasnya informasi ke masyarakat Pekanbaru khususnya, diantanya belum adanya

pelebaran nama setiap situs membuat masyarakat yang berkunjung kurang mengetahui apalagi tempat situs berjauhan dari tempat satu ke tempat yang lainnya.

4.2.1 Kelompok Sadar Wisata Budaya Dan Lembaga Usaha Kampung Bandar Senapelan.

Kelompok ini dibentuk pada tahun 2013, diketuai oleh Irfan Tanwir sebagaimana penjelasannya dari hasil wawancara saya:

“saya adalah penduduk asli Kelurahan Kampung Bandar, mengenai Situs Budaya ditempat kami ini sudah lama adanya, karena memang sejak dulunya Kecamatan Senapelan Khususnya Kampung Bandar ini adalah bagian dari kerajaan Siak pada masa itu, maka dari itu tepatlah jikalau ada ditemukan artepak-arterpak sejarah pada masa lalu”. (Wawancara Irfan Tanwir, 16 Februari 2017)

Kemudian penulis menayakan lebih mendalam lagi tentang pengetahuan masyarakat atau tanggapan masyarakat terhadap adanya situs budaya tersebut. Berikut petikan wawancaranya:

“pada dasarnya masyarakat di Kelurahan ini sangat peduli dengan adanya Situs Budaya apalagi mayoritas penduduk asli disini. Contohnya saya sendiri sebagai masyarakat atau penduduk asli disini, membentuk kelompok ini sebagai bukti kesadaran dan kecintaan saya akan pentingnya nilai sejarah dan identitas Kota Pekanbaru khususnya. Namun kendalanya sekarang ini tidak semua masyarakat yang tahu akan keberadaan dan pentingnya bagi mereka, karena kurangnya pemerhatian dari pemerintah.” (Wawancara Irfan Tanwir, 16 Februari 2017).

Menurut beliau yang tergabung dalam kelompok ini adalah masyarakat Asli Kelurahan Kampung Bandar, mereka membentuk suatu kelompok guna lebih

mudah berkomunikasi dengan antar sesama berkaitan dengan situs peninggalan purbakala yang ada ditempat tersebut. Kawasan yang bisa dilihat saat ini adalah tempat rekreasi tepatnya di pinggir Sungai Siak di bawah jembatan Siak, di tempat tersebut telah dibangun semacam taman kecil-kecilan yang bisa dijadikan tempat rekreasi sore di pinggir Sungai Siak.

Kelompok di bentuk pada tahun 2013. Berikut petikan hasil wawancara saya dengan Irfan Tanwir selaku Ketua Kelompok di Kelurahan ini:

“kelompok ini di bentuk pada tahun 2013, dengan maksud mempermudah komunikasi kita sebagai masyarakat sesama masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah, agar setiap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan seperti benda-benda peninggalan sejarah ini mudah tersampaikan. Di dalam kelompok ini berjumlah lebih kurang 15 orang khusus di Kelurahan Kampung Bandar” . (wawancara Irfan Tanwir, 18 Maret 2017)

Pernah Terdapat konflik mengenai pembebasan lahan dahulu sebelum dibangun tempat Rekreasi tersebut. Kelompok yang peduli terhadap Cagar Budaya melakukan pencegahan agar tidak terjadi penggusuran. Masyarakat setempat sudah melakukan pendataan secara swadaya namun memiliki keterbatasan tertentu. Sebagaimana petikan wawancara saya dengan Dadang Herman sebagai anggota Kelompok sadar wisata:

“Pemerintah Kota Pekanbaru sudah pernah Turun ke tempat ini, informasinya yang saya dapatkan memang melakukan pendataan. Jadi dulunya pernah terjadi sengketa warga dengan pihak pemerintah, mengenai penggusuran yang berada di Pinggiran sungai. Setelah itu baru mulai ada tindak lanjut dari Dinas Kota tersebut. Karena Tim dari Balai Pelestarian Cagar Budaya dari Batu Sangkar turun langsung ke tempat ini dan melakukan pendataan.

Jadi bisa saya bilang bahwa data yang sekarang dimiliki oleh Dinas Kota adalah masih bagian dari data Masyarakat bersamaan data Tim Balai Pelestarian Cagar Budaya. Namun, hal tersebut tidak menjadi permasalahan bagi kami masyarakat dalam Kelompok ini

Selanjutnya menurut saya pribadi, Pemerintah khususnya Dinas Pariwisata Kota Pekanbaru, kurang Perhatian terhadap benda Cagar Budaya ini. Semenjak Kelompok ini didirikan masih belum ada tindak lanjut nyata yang bisa dirasakan masyarakat ini". (Dadang Herman, 16 Februari 2017).

Tindakan yang dilakukan Kelompok Sadar Wisata Dan Lembaga Usaha Kelurahan Kampung Bandar Senapelan sementara ini sebatas swadaya, mereka bertindak atas dasar pengetahuan dan kepedulian. Jika dilihat dari segi peran secara normatif masyarakat tidak mempunyai otoritas terhadap pelestarian Situs Budaya. Seperti penjelasan hasil wawancara penulis dengan Anggota Kelompok Sadar Wisata dan Lembaga Usaha Kampung Bandar Senapelan.

"sebenarnya yang mempunyai wewenang penuh terhadap keberlangsungan Situs Budaya adalah pihak Dinas Pariwisata Kota Pekanbaru, karena tugas dan fungsinya yang jelas, termasuk segala urusan prosedural dengan pihak Provinsi sampai ke kementerian pusat. Kami masyarakat disini ikut serta dalam pelaksanaan, kegiatan ini dilakukan secara swadaya. Akan tetapi, relaita dilapangan peranan lembaga terkait kurang begitu terlihat. dan kegiatan atau upaya keberlangsungan situs yang ada sekarang ini yang banyak berperan adalah kami masyarakat, Penggeraknya kami yang tergabung dikelompok ini".(Wawancara Dadang Irham, 16 Februari 2016)

Peran dari lembaga tidak begitu maksimal menurut mereka. Apa yang

terlihat sekarang ini adalah upaya dari kelompok tersebut. Berawal dari pengetahuan kemudian melahirkan tindakan itulah yang dilakukan oleh masyarakat didalam kelompok ini. Peran mereka dalam bentuk pengetahuan kemudian bertindak swadaya sebagai bentuk kepeduliaanya.

4.3 Peran Lembaga Terhadap Kelestarian Situs Budaya

4.3.1 Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru

Pada aturan diatas telah jelas bahwa tugas fungsi serta peran lembaga sangat dibutuhkan: sebagaimana penjelasan hasil wawancara saya dengan Zulhernis bidang kepurbakalaan Dinas Pariwisata Kota Pekanbaru.

"Tugas Dinas Pariwisata Kota adalah melakukan pendatataan kembali untuk tahun 2017 ini, khusus untuk situs purbakala kami dari dinas kota sudah membentuk Tim yang sudah mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Provinsi. Dan akan turun segera melakukan pendataan." (Wawancara Zulhernis, 17 Januari 2017)

Peran lembaga dalam hal ini telah dilaksanakan oleh pemerintah terkait terhadap Situs Budaya Melayu. Secara yuridis sudah mampu mencakup status fungsi perannya. Realitas pelaksanaan penerapan aturan masih terdapat kekurangan. Pendanaan salah satu kendala membuat lambatnya penanganan. Masyarakat Senapelan khususnya Kelurahan Kampung Bandar merupakan objek utama dalam penerapan setiap kebijakan yang dilakukan oleh Lembaga Pemerintah Setempat.

4.3.1.1 Bentuk Implementasi Kegiatan

Perlu peranan maksimal dari Dinas Pariwisata Kota Pekanbaru, seperti relaita dilapangan dan hasil wawancara penulis kepada pihak yang memiliki kewenangan, secara normatif belum terlaksana dengan

baik. Sejatinya secara undang-undang dapat terimplementasikan dengan sempurna.

1. Pendataan Situs Budaya

Sejauh ini peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru baru melaksanakan Pendataan terhadap Situs Budaya yang ada di Kelurahan Tersebut. Tahap awal menuju langkah selanjutnya menjadikan tempat tersebut sebagai Situs Budaya Melayu. Sebagai penjelesaian Zulhernis Bidang Kepurbakalaan Dinas Pariwisata Kota Pekanbaru:

“Tugas Dinas Pariwisata Kota adalah melakukan pendataan kembali untuk tahun 2017 ini, khusus untuk situs purbakala kami dari Dinas Kota sudah membentuk Tim yang sudah mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Propinsi. Dan akan turun segera melakukan pendataan. Difasilitasi oleh pihak provinsi maka dinamakan surat tugas. Tahapan kegiatan ini akan segera berlangsung hingga bulan mei. Maka dari dilapangan nantilah baru kita bisa menyimpulkan apa langkah berikutnya yang harus kita lakukan.” (Wawancara Zulhernis, 17 Januari 2017)

Secara Normatif Lembaga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru payung Hukum yang jelas diantaranya:

- Undang-undang RI No 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya,
- Peraturan Pemerintah RI No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,
- Peraturan Gubernur Riau No 35 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Dinas Kebudayaan dan Pemerintah Propinsi Riau.

4.3.2 Lembaga Adat Melayu Riau Kota Pekanbaru

Lembaga Adat Melayu Riau Pekanbaru menaungi wilayah Kota Pekanbaru, dalam wawancara saya dengan Sekretaris LAMR Kota Pekanbaru menjelaskan terkait kegiatan yang sudah dilakukan dan beberapa kendala yang dialami diantaranya, kurang konsistennya pembangunan Gedung Lembaga Adat Melayu Riau Kota Pekanbaru. berikut hasil petikan wawancara saya dengan sekretaris LAMR Pekanbaru.

“Lembaga Adat Melayu Riau Kota Pekanbaru dibawah naungan Lembaga Adat Melayu Riau, Pelaksanaan tugas teknis dilaksanakan oleh LAM yang ada di wilayah tersebut seperti Kota Pekanbaru ini. Kami yang di kota ini sudah memfasilitasi setiap kegiatan kebudayaan seperti penyambutan bulan suci ramadhan atau sering disebut balimau sakai diadakan rutin setiap tahun. LAM Kota Pekanbaru terlibat secara langsung.

Berkaitan dengan Situs Sejarah yang ada di Senapelan terkhusus di Kelurahan Kampung Bandar sangat berarti dan memiliki makna mendalam bagi sejarah dan kekayaan Kebudayaan Melayu itu sendiri dan perlu untuk dilestarikan. Upaya yang kami lakukan ialah memberikan masukan kepada masyarakat melalui orang-orang tertentu, kelompok-kelompok masyarakat di tempat tersebut maupun lembaga pemerintah seperti Kelurahan.

Namun tentu belum maksimal secara penuh, sebatas memberikan pemahaman edukatif, karena bukan tugas tunggal dari Lembaga Adat sendirian. Melainkan melibatkan kelembagaan lain Kelurahan Setempat, Kelompok Masyarakat, bahkan harus dari Pihak Dinas Pariwisata Kota Pekanbaru itu sendiri.

Selain dari pada itu, perlu Infrastruktur yang memadai contohnya

pembangunan Sekretariat LAM Kota Pekanbaru yang belum rampung pembangunannya” (Wawancara Afrizal Usman 16 Februari 2016)

4.3.2.1 Bentuk Implementasi Kegiatan

Lembaga Adat Melayu Riau Kota Pekanbaru telah melaksanakan upaya pemahaman Budaya melalui masyarakat umum dan kelompok masyarakat yang ada, sesuai kewenangan yang dimilikinya diantaranya melalui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Adat Melayu Riau, Peraturan Daerah Provinsi Riau No 01 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau.

Tidak ada program atau upaya khusus dari Lembaga Adat Melayu Riau Kota Pekanbaru berkaitan dengan keberlangsungan Situs Budaya yang ada. seperti hasil wawancara penulis diatas bahwa selama ini LAMR Kota Pekanbaru hanya sebatas melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan tertentu seperti kegiatan penyambutan Bulan Suci Ramadhan atau yang dikenal warga setempat Mandi Balimau.

Secara Normatif dalam Anggran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LAMR Pekanbaru dan Peraturan Gubernur Riau telah jelas Tugas dan Fungsinya

Anggaran Dasar LAM RIAU: Pasal 9: Peran Lembaga Adat Melayu Riau:

1. Melakukan pendataan adat istiadat, Seni dan Nilai sosial Budaya Melayu Riau
2. Melakukan pendataan Khasanah Budaya dan peninggalan sejarah daerah
3. Melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan serta pengembangan Adat, Seni, Nila Sosial Budaya Daerah
4. Melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan serta pendayagunaan Khasanah

kekayaan Budaya dan Peninggalan Sejarah Daerah.

- Peraturan Daerah Provinsi Riau No 01 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau

Pasal 7

1. LAM Riau berbentuk konfederasi, yaitu keterpaduan federasi federasi dari Kabupaten/Kota, Kawasan/Rantau, Kepenghuluan/Pejabat dan/atau yang disebut nama lain di Wilayah Provinsi Riau.
2. Bentuk konfederasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Rumah tangga LAM Riau

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Bermula dari jejak sejarahnya dimasa lalu sebagai Pusat Pemerintahan maupun Perdagangan di abad ke 16, jauh sebelum Pekanbaru ini terlahir. Kawasan ini sudah sudah dihuni oleh sekumpulan masyarakat yang dipimpin oleh seorang Kepala Suku yang disebut Batin Senapelan dan membuat pemukiman disekitar sungai senapelan. Pemukiman tersebut disebut dengan Payung Sekaki.

Dari sejarahnya perlu sekiranya mendapat perhatian khusus dari pemerintah, agar dikenal sebagai Nilai-nilai Sejarah dan Identitas Budaya Melayu agar bisa menjadi tempat objek wisata di Kota Pekanbaru.

Di wilayah ini terdapat kelompok masyarakat yang peduli terhadap Situs Budaya, masyarakat tersebut sudah ikut serta terlibat secara langsung. Namun tentunya memiliki keterbatasan tertentu, peran dari lembaga tidak begitu maksimal menurut mereka. Apa yang terlihat sekarang ini adalah upaya dari kelompok tersebut. Berawal dari pengetahuan kemudian melahirkan tindakan itulah yang

dilakukan oleh masyarakat didalam kelompok ini. Peran mereka dalam bentuk pengetahuan kemudian bertindak swadaya sebagai bentuk kepeduliaanya.

Pemerintah telah jelas fungsi dan peranannya sesuai payuh hukum yang telah ditetapkan. Penerapan aturan tidak bisa terlaksana dengan baik apabila masyarakatnya tidak memahami jenis betuk dan tujuan dari aturan itu sendiri. Maka dari itu, perlu banyak sosialisasi dan pemahan nilai agar segala bentuk aturan bisa diterapkan secara menyeluruh.

5.2 Saran

1. Kelurahan Kampung Bandar adalah bagian dari Sejarah Kota Pekanbaru, maka dari itu masyarakat dan aparat pemerintah terkait untuk dapat menjaga situs bersejarah tersebut
2. Percepatan kerja maksimal Tim Seleksi Kajian Benda Purbakala, Agar hasil bisa di rasakan oleh masyarakat Kampung Bandar dan masyarakat Pekanbaru pada umumnya
3. Penataan kawasan sangat diperlukan agar menjadi objek wisata yang indah, jelas, dan terukur.
4. Pemerintah dalam hal ini diwakili Dinas Pariwisata Kota Pekanbaru harus Berperan aktif di lapangan, melihat situasi dan kondisi sewaktu-waktu bisa mengalami perubahan, dalam hal setiap Benda Cagar Budaya.
5. Perlu sosialisai kepada Masyarakat umum dan Kelompok Masyarakat, agar setiap kebijakan bisa terkomunikasikan dan bisa mendapatkan ke untungan bagi masyarakat
6. Perlu pelibatan setiap ada Pelatihan Khusus dari Lembaga terkait. terkhusus masyarakat dan kepada Kelompok Sadar Wisata Budaya Dan Lembaga Usaha Kampung Bandar Dan Senapelan.
 - a. Adanya Sinergisitas antara masyarakat dan aparat pemerintah terkait untuk dapat menjaga situs bersejarah
 - b. Aspek Ekonomi: jika mendapat pemerhatian khusus dari pemerintah maka pengungjung akan meningkat dan keuntungan ekonomi masyarakat setempat menjadi meningkat pula.
 - c. Aspek Sosial: terjadinya hubungan baik antara pengungjung wisata dan masyarakat sehingga menjadi nilai positif dan Kekayaan Budaya Kota Pekanbaru serta bisa menjadikan sebagai identitas Kota Pekanbaru.
 - d. Aspek pendidikan: memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat setempat, masyarakat pengungjung, dan generasi masyarakat selanjutnya Akan pentingnya memahami dan menjaga Nilai-nilai sejarah yang ada di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin Zaenal. 2007. *Analisis Eksistensial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Abdul Syani. 1994. *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bahreïn Sugihen. 1996. *Sosiologi Pedesaan*. Jakarta:Raja Grafindo
- Bernard Raho. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka Raya.
- Doule Paul Johnson. Robert M.Z Lawang. 1986. *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*, Jakarta: PT.Garamedia.
- Faisal, Sanapiah. 2011. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Hermansyah. 2005. *Budaya Tradisional Melayu Riau*. Pekanbaru: Dinas Kebudayaan Kesenian dan Pariwisata.

Tim Pusat Penelitian dan
Kemasyarakatan Universitas Riau

Pekabaru, Pekanbaru: LAMR
Pekanbaru

Ishaq Isjoni. 2002. *Sejarah Kebudayaan Indonesia*. Pekanbaru: UNRI Press

Koentjaraningrat. 2001. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta

Koentjaraningrat. 2014. *Pengantar Antropologi I*. Jakarta: Rineka Cipta

Muhammad Farouk dan Djilil. 2005. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Restu Agung

Raho Bernard. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya

Susanto Astrid. 1993. *Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial*. Bandung: Bina Cipta

Suyanto Bagong & Sutinah. 2011. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana

Scott, Jhon 2009. *Sosiologi The Key*. Jakarta: Rajawali Pers

Thomas Murray. 1975. *Sosial Sastra In Indonesia*. Jakarta: CV. Antara

Yusuf Yusmar. 2006. *Melayu Juwita (Renjis Riau Sebingkai Perisa)*. Jakarta Selatan: Wedatama Widya Sastra

Suwardi. Wanghalib. Isjoni. Zulkarnain. 2006. *Dari Kebatinan Senapelan ke Bandar Raya Pekanbaru: Menelusik Jejak Sejarah Kota Pekanbaru 1784-2005*. Pemerintah Kota Pekanbaru, Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Cabang Riau, Penerbit Alaf Riau: Pekanbaru

Lembaga Adat Melayu Kota Pekanbaru. 2015. *Naskah Akademik LAMR*

Skripsi

Robi Armilus. 2015. *Perubahan Peran Batin di Suku Petalangan. studi kasus:*

Pebatinan Monti Raja Desa Betung. Pekanbaru Universitas Riau.

Lena Uli Sihaloho. 2014. *Eksistensi Pasar Malam: studi kasus pasar malam bayangohana Pekanbaru*. Sosiologi Fisip Universitas Pekanbaru Riau

Undang-Undang

Dinas Pemerintah Kota Pekanbaru. 2012. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar budaya*.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007. *Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*.

Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 15 Tahun 2013. *Tentang Pelestarian Cagar Budaya*

Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 1 Tahun 2012. *Tentang Lembaga Adat Melayu Riau*

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Adat Melayu Riau

Majalah

Fenta setia utama, *Jelajah Kampung Bandar*, bahana mahasiswa 17 juli 2012.